



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
Nomor : KEP/ 37 /IX/2021

Tentang

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN SAT INTELKAM
UNIT PELAYANAN SKCK DAN PERIJINAN POLRES TABANAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Keramaian, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

/4. Peraturan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN
NOMOR :KEP / 37/ IX /2021
TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2021

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : STR/138/III/YAN.2.1/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang pelayanan pelayanan SKCK secara prioritas.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Unit Pelayanan Sat Intelkam Polres Tabanan tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Keramaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada pada Unit Pelayanan Sat Intelkam Polres Tabanan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Tabanan
pada tanggal 6 September 2021



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79071512



STANDAR PELAYANAN SKCK PERMOHONAN BARU

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli.2. Foto copy kartu keluarga/KK.3. Foto copy akte lahir/kenal lahir.4. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan tampak muka dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak utuh.5. Rumus sidik jari.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang Polres Tabanan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke loket pelayanan SKCK dengan persyaratan :<ol style="list-style-type: none">a) Pengisian kartu TIK;b) foto copy kartu tanda penduduk/KTP dengan menunjukan aslinya;c) Foto copy kartu keluarga/KK;d) Foto copy akte kelahiran/kenal lahir;e) Rumus sidik jari;f) Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sebanyak 6 lembar.3. Setelah diterima diloket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;4. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan diarahkan untuk dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis) ;5. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan/dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon. (berkoordinasi dengan Sat. Reskrim) ;6. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;7. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal/eksternal;8. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Jangka Waktu	15 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas disetujui dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, (Waktu pelayanan)</i> 1. Senin s/d Kamis pukul 08.30 s/d 13.30 WITA 2. Jumat pukul 08.30 s/d 14.00 WITA 3. Sabtu Pukul 08.30 s/d 10.00 WITA
4.	Biaya/Tarif	Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
5.	Produk Layanan	SKCK permohonan Baru
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Secara langsung; 2. No telephone siaga Intelkam 0361 – 8144445, Kontak Person 087861102772, 082144598668; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : intelkamskckrestbn@gmail.com ; 5. Ruang pengaduan : 0361-814432; 6. Facebook : SKCK Polres Tabanan dan Unit Pelayanan SKCK Polres Tabanan. 7. Web polrestabanan.net



STANDAR PELAYANAN SKCK PERPANJANGAN

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">SKCK lama masa habis belaku maksimal 1 (Satu) tahun setelah masa habis berlaku.Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan tampak muka dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak utuh.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon datang Polres Tabanan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polres yaitu Sat Intelkam dan Polsek ke Unit Intelkam dengan persyaratan :<ol style="list-style-type: none">SKCK lamaPas foto berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar.Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon.Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan/dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon. (berkoordinasi dengan Sat. Reskrim)Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapiBila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal/eksternal.Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.
3.	Jangka Waktu	15 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas disetujui dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, (Waktu pelayanan)</i> <ol style="list-style-type: none">Senin s/d Kamis pukul 08.30 s/d 13.30 WITAJumat pukul 08.30 s/d 14.00 WITASabtu Pukul 08.30 s/d 10.00 WITA
4.	Biaya / Tarif	Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
5.	Produk Layanan	SKCK Perpanjangan
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">Secara langsung;No telephone siaga Intelkam 0361 – 8144445, Kontak Person 087861102772, 082144598668;Melalui kotak saran;Melalui email : intelkamskckrestbn@gmail.com;Ruang pengaduan : 0361-814432;Facebook : SKCK Polres Tabanan dan Unit Pelayanan SKCK Polres Tabanan.Web polrestabanan.net



STANDAR PELAYANAN SKCK ONLINE

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli;2. Foto copy kartu keluarga/KK;3. Foto copy akte lahir/kenal lahir;4. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan tampak muka dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak utuh;5. Rumus sidik jari;6. Bukti Barcode pendaftaran Online.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang Polres Tabanan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke loket pelayanan SKCK dengan persyaratan :<ol style="list-style-type: none">a) Pengisian kartu Tik;b) foto copy kartu tanda penduduk/KTP dengan menunjukan aslinya;c) Foto copy kartu keluarga/KK;d) Foto copy aktekelahiran/kenal lahir;e) Rumus sidik jari;f) Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sebanyak 6 lembar;g) Bukti Barcode pendaftaran Online.3. Setelah diterima diloket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;4. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan diarahkan untuk dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis);5. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan/dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon. (berkoordinasi dengan Sat. Reskrim);6. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;7. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal/eksternal;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN
2 NOMOR :KEP / 37/ IX /2021
TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2021

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Jangka Waktu	15 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas disetujui dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, (Waktu pelayanan)</i> 1. Senin s/d Kamis pukul 08.30 s/d 13.30 WITA 2. Jumat pukul 08.30 s/d 14.00 WITA 3. Sabtu Pukul 08.30 s/d 10.00 WITA
4.	Biaya/Tarif	Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
5.	Produk Layanan	SKCK Online
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Secara langsung; 2. No telephone siaga Intelkam 0361 – 8144445, Kontak Person 087861102772, 082144598668; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : intelkamskckrestbn@gmail.com ; 5. Ruang pengaduan : 0361-814432; 6. Facebook : SKCK Polres Tabanan dan Unit Pelayanan SKCK Polres Tabanan. 7. Web polrestabanan.net



**STANDAR PELAYANAN IJIN KERAMAIAAN DAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
KEGIATAN MASYARAKAT**

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Proposal kegiatan;2. Ijin tempat/lokasi kegiatan;3. Ijin/ rekomendasi dari instansi terkait sesuai substansi acara;4. Foto copy passfor (Apabila melibatkan orang asing);5. Rekomendasi dari Polsek setempat;6. AD /ART Organisasi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Izin/pemberitahuan kegiatan masyarakat secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud sesuai keperluannya ke Polres Sat. Intelkam dan Polsek Unit Intelkam dengan dilengkapi persyaratan :<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon datang Polres Tabanan wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;b. Proposal kegiatan;c. Ijin tempat;d. Ijin/Rekom Instansi terkait sesuai substansi;e. Rekomendasi Polsek setempat bila izin/pemberitahuan diterbitkan dari Polres.2. Setelah diterima diloket petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan;3. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan izin /pemberitahuan pemohon akan diproses dan apabila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;4. Bila ada hal – hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan external;5. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan surat izin/STTP sesuai keperluan pemohon.
3.	Jangka Waktu	Surat ijin atau pemberitahuan kegiatan masyarakat diajukan selambat- lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, Proses penerbitan Ijin/STTP diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum pelaksanaan.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN
NOMOR :KEP / 37/ IX /2021
TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2021

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
4.	Biaya / Tarif	GRATIS.
5.	Produk Layanan	Ijin Keramaian dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. No telephone siaga Intelkam 0361 – 8144445, Kontak Person 087861102772, 082144598668;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : intelkamskckrestbn@gmail.com;5. Ruang pengaduan : 0361-814432;6. Facebook : SKCK Polres Tabanan dan Unit Pelayanan SKCK Polres Tabanan.7. Web polrestabanan.net



Komponen Manufaktur

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ;3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ;7. Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;8. Surat permohonan dari Himpunan Masyarakat Peduli Pemuda dan Olah Raga Prestasi Kab. Tabanan No : 19/HMFP/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Permohonan Ijin Keramaian;9. Surat Telegram Kapolda Bali nomor : ST/383/III/YAN.1.1./2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang protokol pencegahan Covid-19

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker, Ruang tunggu, Ruang pelayanan; 2. Komputer dan Printer; 3. Base data pemohon maupun pelaku tindak pidana; 4. Mesin Fotocopy; 5. Wifi; 6. Televisi; 7. AC; 8. Meja dan Kursi untuk menulis formulir; 9. Loker dipabel; 10. Kursi ruang tunggu; 11. Nomor antrean; 12. Ruang Menyusui; 13. Ruang bermain anak; 14. Pojok baca; 15. Kursi Roda untuk Disabilitas; 16. IKM manual dan elektronik; 17. Ruang Pengaduan; 18. Kotak saran; 19. Air mineral; 20. CCTV; 21. Alat pemadam api ringan (Apar); 22. Jalur evakuasi; 23. Toilet; 24. Smoking area; 25. Informasi waktu dan tarif; 26. Thermo Gun; 27. Tempat Mencuci tangan dan sabun;
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 1 orang
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap masyarakat mendapatkan pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel, ramah, mudah dan nyaman sesuai dengan standar pelayanan; 2. Pelayanan tidak diskriminatif dan tidak melanggar HAM; 3. Pelayanan bebas dari pungli dan praktek percaloan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi. 3. Petugas security check.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN
NOMOR :KEP / 37/ IX /2021
3 TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2021

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat Intel dan KBO Intel 2. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di : Tabanan
pada tanggal : 6 September 2021



KEPALA KEPOLISIAN BESOR TABANAN

RANEE LINDIAN CANDRA, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79071512

